



P U T U S A N

Nomor 205/Pdt.G/2020/PA.Pwl

الرحمن الرحيم الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, Umur 25 tahun, NIK: 7604024107940345, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, 23 tahun, NIK : 7604021109960002 agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Maret 2020 yang telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara Nomor 205/Pdt.G/2020/PA.Pwl, tanggal 17 Maret 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 5 November 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Polewali Mandar, sesuai dengan

Hal.1 dari 16 hal. Putusan No.205/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Kutipan Akta Nikah Nomor: 0441/011/XI/2017 tertanggal 6 November 2017;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Dusun Batusasi, Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, selama 15 (lima belas) hari;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum di karuniai anak;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik disebabkan karena Penggugat dan Tergugat dijodohkan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat
6. Bahwa setelah 15 hari pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat mendengar kabar yang tidak bener bahwa Penggugat tidak bahagia menikah dengan Tergugat, sehingga Tergugat memberi tahu kepada orang tua hingga orang tua Tergugat pun datang menemui Penggugat dan membawah pulang, dan memutuskan untuk bercerai dengan Penggugat;
7. Bahwa pada bulan Januari 2018 Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan sepakat untuk bercerai yang disaksikan oleh kedua orang tua Penggugat dan Tergugat beserta kepala Desa Sumarrang, hingga kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 4 bulan;
8. Bahwa Penggugat pernah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hasil;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan No.205/Pdt.G/2020/PA.Pwl



9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsida

- Mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat telah dilakukan perubahan terhadap

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan No.205/Pdt.G/2020/PA.Pwl



identitas Tergugat sebagaimana dalam berita acara sidang, namun isi surat gugatan Penggugat selainnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 7604024107940345, tanggal 24 Mei 2012, aslinya diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0441/011/XI/2017 tertanggal 6 November 2017, aslinya diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai, tertanggal 26 Januari 2018, aslinya dibuat oleh kedua belah pihak dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.3;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di Kabupaten Polewali Mandar, selama 15 (lima belas) hari;
 - bahwa penyebabnya Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama hanya 15 (lima belas) hari karena orang tua Tergugat

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan No.205/Pdt.G/2020/PA.Pwl



mendengar kabar bahwa Penggugat mengatakan tidak bahagia perkawinannya dengan Tergugat, sehingga orang tua Tergugat datang menjemput Tergugat di rumah orang tua Penggugat, pada waktu itu Tergugat mengajak Penggugat untuk ikut bersama Tergugat, namun Penggugat menolak karena tidak ada yang menemani orang tua Penggugat dan Penggugat mengatakan kepada Tergugat jika Tergugat pergi maka Penggugat dengan Tergugat berpisah;

- bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun saksi hadir pada saat pihak keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat bersepekat membuat surat kesepakatan cerai, bahkan Penggugat diminta untuk mengembalikan uang sejumlah Rp10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Tergugat jika ingin bercerai, dan Penggugat telah mengembalikan uang tersebut kepada keluarga Tergugat pada bulan Januari 2018;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan November 2017 sampai sekarang;
- bahwa yang meninggalkan tempat kediaman adalah Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena dijemput oleh orang tua Tergugat;
- bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman, Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat;
- bahwa sudah tidak terjalin lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan No.205/Pdt.G/2020/PA.Pwl



2. Saksi II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai ibu tiri Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, di Kabupaten Polewali Mandar, selama 15 (lima belas) hari;
- bahwa penyebabnya Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama hanya 15 (lima belas) hari karena orang tua Tergugat mendengar kabar bahwa Penggugat mengatakan tidak bahagia perkawinannya dengan Tergugat, sehingga orang tua Tergugat datang menjemput Tergugat di rumah orang tua Penggugat, pada waktu itu Tergugat mengajak Penggugat untuk ikut bersama Tergugat, namun Penggugat menolak karena tidak ada yang menemani orang tua Penggugat dan Penggugat mengatakan kepada Tergugat jika Tergugat pergi, maka Penggugat dengan Tergugat berpisah;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun saksi hadir pada saat pihak keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat bersepekat membuat surat kesepakatan cerai, bahkan Penggugat diminta untuk untuk mengembalikan uang sejumlah Rp10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Tergugat jika ingin bercerai, dan Penggugat telah mengembalikan uang tersebut kepada keluarga Tergugat pada bulan Januari 2018;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan November 2017 sampai sekarang;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan No.205/Pdt.G/2020/PA.Pwl



- bahwa yang meninggalkan tempat kediaman adalah Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena dijemput oleh orang tua Tergugat;
- bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman, Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat;
- bahwa sudah tidak terjalin lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah cerai gugat yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan No.205/Pdt.G/2020/PA.Pwl



mediasi, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Polewali agar menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan dalil-dalil, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 5 November 2017 Miladiah dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 15 (lima belas) hari dan belum dikaruniai anak. Setelah 15 (lima belas hari) Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama, Tergugat mendengar kabar yang tidak benar yang mengatakan bahwa Penggugat tidak bahagia menikah dengan Tergugat, sehingga Tergugat memberitahu orang tuanya hingga orang tua Tergugat datang menemui Penggugat dan membawa Tergugat pulang serta memutuskan untuk bercerai dengan Penggugat, kemudian pada bulan Januari 2018 terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat yang dituangkan dalam surat pernyataan sepakat cerai disaksikan oleh kedua orang tua Penggugat dan Tergugat beserta kepala Desa Sumarrang dan hal ini telah dimusyawarkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan No.205/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 sert 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai Identitas Penggugat, menunjukkan bahwa Penggugat terdaftar dalam database kependudukan Kabupaten Polewali Mandar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, terbukti Penggugat berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Polewali, oleh karenanya Penggugat dapat diterima untuk berperkara di Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka Penggugat dan Tergugat dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan No.205/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi surat pernyataan cerai) mengenai perpisahan Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta di bawah tangan dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kesepakatan untuk tidak saling menuntut dan sepakat untuk berpisah dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, namun secara materiil telah didukung oleh alat bukti saksi, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, di Dusun Batusasi, Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, selama 15 (lima belas) hari, karena orang tua Tergugat mendengar kabar bahwa Penggugat mengatakan tidak bahagia perkawinannya dengan Tergugat, sehingga orang tua Tergugat datang menjemput Tergugat di rumah orang tua Penggugat, pada waktu itu Tergugat mengajak Penggugat untuk ikut bersama Tergugat, namun Penggugat menolak karena tidak ada yang menemani orang tua Penggugat dan Penggugat mengatakan kepada Tergugat jika Tergugat pergi, maka Penggugat dengan Tergugat berpisah, saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun saksi hadir pada saat pihak keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat bersepekat membuat surat kesepakatan cerai, bahkan Penggugat diminta untuk untuk mengembalikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Tergugat jika ingin bercerai, dan Penggugat telah mengembalikan uang tersebut kepada keluarga Tergugat pada bulan Januari 2018. Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan November 2017 sampai sekarang, yang meninggalkan tempat kediaman

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan No.205/Pdt.G/2020/PA.Pwl



adalah Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena dijemput oleh orang tua Tergugat dan selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman, Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat serta sudah tidak terjalin lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat. pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri, di dengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, di Dusun Batusasi, Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, selama 15 (lima belas) hari, karena orang tua Tergugat mendengar kabar bahwa Penggugat mengatakan tidak bahagia perkawinannya dengan Tergugat, sehingga orang tua Tergugat datang menjemput Tergugat di rumah orang tua Penggugat, pada waktu itu Tergugat mengajak Penggugat untuk ikut bersama Tergugat, namun Penggugat menolak karena tidak ada yang menemani orang tua Penggugat dan Penggugat mengatakan kepada Tergugat jika Tergugat pergi, maka Penggugat dengan Tergugat berpisah, saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun saksi hadir pada saat pihak keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat bersepekat membuat surat kesepakatan cerai, bahkan Penggugat diminta untuk untuk mengembalikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Tergugat jika ingin bercerai, dan Penggugat telah mengembalikan uang tersebut kepada keluarga Tergugat pada bulan Januari 2018. Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan No.205/Pdt.G/2020/PA.Pwl



November 2017 sampai sekarang, yang meninggalkan tempat kediaman adalah Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena dijemput oleh orang tua Tergugat dan selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman, Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat serta sudah tidak terjalin lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat. pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri di dengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 serta saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 5 November 2017 Miladiah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 15 (lima belas) hari;
3. Bahwa setelah 15 (lima belas) hari Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga, kemudian orang tua Tergugat datang menjemput Tergugat dan mengajak Penggugat untuk ikut Tergugat, namun Penggugat tidak ikut karena tidak ada yang menemani ibunya;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah sejak bulan 27 Nopember 2017 sampai sekarang;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan No.205/Pdt.G/2020/PA.Pwl



5. Bahwa saksi hadir pada saat pihak keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat bersepekat membuat surat kesepakatan cerai, bahkan Penggugat diminta untuk mengembalikan uang sejumlah Rp10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Tergugat jika ingin bercerai, dan Penggugat telah mengembalikan uang tersebut kepada keluarga Tergugat pada bulan Januari 2018;
6. Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman adalah Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena dijemput oleh orang tua Tergugat;
7. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman, Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat serta sudah tidak terjalin lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama hampir 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;
2. Bahwa Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat dan tidak terjadi lagi hubungan komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa berpisah tempat kediamannya Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat dijemput oleh orang tuanya dan Tergugat mau pergi meninggalkan Penggugat sempat mengajak Penggugat untuk ikut, namun Penggugat tidak mau ikut bersama Tergugat karena tidak ada yang menemani ibunya;

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan No.205/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Menimbang, bahwa selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan Penggugat berpisah tempat kediaman dengan Tergugat, Penggugat tidak memperoleh nafkah dari Tergugat bahkan tidak terjadi lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sehingga disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami;

Menimbang, bahwa pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dapat rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, juga sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 1, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut :

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan No.205/Pdt.G/2020/PA.Pwl



**وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ
-عَلَيْهَا الْقَاضِي طَلَقَهُ-**

Artinya : Dikala istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu .

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1991) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan No.205/Pdt.G/2020/PA.Pwl



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp456.000.00.(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa, tanggal 7 April 2019 Miladiah bertepatan tanggal 13 Sya'ban 1441 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Nurul Hidayatut Diniyati, S.Ag.** dan **Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Sarinah S.,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurul Hidayatut Diniyati, S.Ag.

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Hakim Anggota,

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sarinah S.,S.H

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp340.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan pertama | : Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,00 |

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan No.205/Pdt.G/2020/PA.Pwl



5. Meterai _____ : Rp6.000,00
Jumlah Rp456.000,00
(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 17 dari 16 hal. Putusan No.205/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)